



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724456
Website : <http://bpmpk.kuburayakab.go.id>, email : bpmpk.kuburaya@yahoo.co.id
SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR

NOMOR: 503/02/BPMPT-E/SD/2012

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 0001 Tanggal 30 November Tahun 2011.
2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 01/V/BAP/SD/2012 tanggal 02 Mei 2012.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : SD. ISLAM AL FALAH
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Tahap / Jenjang : Pendidikan dasar
Alamat : Parit Timur RT 03 /RW 01 Desa Kubu Padi
Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya
Pemimpin : Hasin
Pengelola : Mukhlis
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal: 04 Mei 2012

Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

MARIA AGUSTINA, SE, M.Si

Pembina

NIP. 19710816 199603 2 002

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)